



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 330/87 /2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang** : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Aceh Tenggara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

st D. S.

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Aceh Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Tempat Ibadah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 340/060/2023 perihal Perubahan Surat Keputusan Bupati tentang Susunan Tim terpadu konflik Sosial

MEMUTUSKAN


Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2023**

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten;
- b. Mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;
- c. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
- d. Melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
- e. Merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
- f. Membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial bertanggung jawab kepada Bupati;



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 26 April 2023

 Pj. BUPATI ACEH TENGGARA 


SYAKIR



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri c/q Dirjen Polpum;
2. Gubernur Provinsi Aceh;
3. Kabar. Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Aceh;
4. Kabar. Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Aceh Tenggara;
5. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
6. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
8. Peringgal.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA


NOMOR: 188.45/87 / 2023

TANGGAL: 26 APRIL 2023

**TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
DIKABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2023-2027**

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Aceh Tenggara	KETUA	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	WAKIL KETUA I	
3.	Kapolres Aceh Tenggara	WAKIL KETUA II	
4.	Dandim 0108 Aceh Tenggara	WAKIL KETUA III	
5.	Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Aceh Tenggara	WAKIL KETUA IV	
6.	Kabag Ops. Polres Aceh Tenggara	SEKRETARIS	
7.	Pasi Ops. Kodim 0108 Aceh Tenggara	WAKIL SEKRETARIS I	
8.	Ka. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Aceh Tenggara	WAKIL SEKRETARIS II	
9.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan WH Kab. Aceh Tenggara	ANGGOTA	
10.	Kasat Intel Polres Aceh Tenggara	ANGGOTA	
11.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kutacane	ANGGOTA	
12.	Pasi Intel Kodim 0108 Aceh Tenggara	ANGGOTA	
13.	Kepala Lembaga Pemasarakatan Kab. Aceh Tenggara	ANGGOTA	
14.	Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara	ANGGOTA	
15.	Kabag Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara	ANGGOTA	
16.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Aceh Tenggara	ANGGOTA	
17.	Kabid Pertanahan Dinas Pemukiman Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Aceh Tenggara	ANGGOTA	
18.	Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Aceh Tenggara	ANGGOTA	
19.	Kabid Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Aceh Tenggara	ANGGOTA	
20.	Kabid Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kao. Aceh Tenggara	ANGGOTA	
21.	Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	ANGGOTA	

 Pj. BUPATI ACEH TENGGARA 


SYAKIR

